DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN II TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kabid Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan pedoman kebijakan teknis kebudayaan dalam dan luar sekolah;
- b. Pelaksanakan pembinaan, penggalian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan;
- C. Pelaksanakan pengkajian, pendokumentasian kebudayaan;

- d. Pelaksanakan pengembangan teknologi dan pemberdayaan masyarakat untuk pemanfaatan industri budaya;
- e. Pelaksanakan apresiasi kebudayaan;
- f. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran kinerja utama dengan 3 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Target	Target per tribulan			Realisasi Tribulan II	
UTAMA	UTAMA	tahunan	1	2	3	4	
Terwujudnya benda/situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	% benda/situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	63,16%	-	-	-	100%	0 %
Peningkatan kelompok seni dan budaya yang berprestasi	% peningkatan kelompok seni yang berprestasi	14,29%	-	-	100 %	-	0 %

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya benda/situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
- 2. Peningkatan kelompok seni dan budaya yang berprestasi

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam Terwujudnya benda/situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di dorong terus agar mau menyelaraskan RENSTRA, RENJA dan dokumen lain yang telah direview.

Ε.	TANGGA	PAN ATASAN LANGSUNG.
		Laporan kurang baik
		Laporan sudah baik
		Laporan diperbaiki
		Target dan realisasi diteliti ulang
		Capaian diteliti ulang
		Lain-lain

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Tribulan II:

- Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Agustus 2018

KABID KEBUDAYAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

MOHAMMAD ANWAR, SSI, MSI

Pembina Tk. I NIP. 19721119 199901 1 001

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA DISPARBUD KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN I TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kabid Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

- a. Melaksanakan pengamatan, pengkajian dan penganalisaan serta penulisan sejarah;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemantapan kesadaran sejarah melalui jalur pendidikan maupun masyarakat;
- c. Menkoordinasikan perumusan dan penyusunan materi buku pelajaran sejarah untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- d. Menyusun kebijakan teknis pengungkapan informasi tentang pengabdian / keteladanan pahlawan nasional, local dan took sejarah;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan museum daerah;
- f. Melaksanakan permasyarakatan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebudayaan danbenda cagar alam;
- g. Menyelenggarakan bimbingan, penyuluhan dan penyebar informasi tentang permuseuman dan kepurbakalaan;

- h. Menetapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kesejarahan dan permuseuman;
- i. Mengendalikan dan menilai pelaksanaan kegiatan sejarah dan museum;
- j. Mengatur perijinan membawa benda cagar budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs;
- I. Melaksanakan kerjasama penelitian arkeologi dengan instansi terkait;
- m. Menetapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepurbakalaan dan peninggalan nasional;
- n. Mengendalikan dan menilai pelaksanaan kegiatan kepurbakalaaan dan peninggalan nasional;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Museum, Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran kinerja Utama dengan 3 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala Seksi Museum, Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Target		Target pe	r tribulan		Realisasi Tribulan II
UTAMA	UTAMA	tahunan	1	2	3	4	
Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala museum dan peninggalan bawah air	Jumlah benda/situs cagar budaya yang dideskripsikan	60 situs bcb	-	-	75 %	100 %	0%
Terlaksananya pemeliharaan tempat – tempat bersejarah	Jumlah benda/situs cagar budaya yang dipelihara secara rutin tiap tahun	3 makam, 2 situs, 1 gedung	-	-	75%	100%	0%
Terlaksananya rehabilitas fisik / pelestarian tempat / bangunan bersejarah / purbakala	Jumlah pengembangan museum daerah	1 unit gedung	-	-	75%	100%	0 %

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

- Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala museum dan peninggalan bawah air
- 2. Terlaksananya pemeliharaan tempat tempat bersejarah
- 3. Terlaksananya rehabilitas fisik / pelestarian tempat / bangunan bersejarah / purbakala

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

E.

Dalam rangka terwujudnya benda/situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di dorong terus agar mau menyelaraskan RENSTRA, RENJA dan dokumen lain yang telah direview.

TANGGA	PAN ATASAN LANGSUNG.
	Laporan kurang baik
	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Tribulan II:

- Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Museum, Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari targets udah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Agustus 2018

KASI MUSJARKALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

MIFTACH ALAMUDIN, S.Ap

Penata Muda Tk. I NIP. 19860504 201101 1 007

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA DISPARBUD KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN I TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kabid Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

TugasPokokdanWewenang

- a. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan kesenian;
- b. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan penyebarluasan kesenian;
- c. Memberi rekomendasi / ijin tentang kegiatan dan pembinaan kesenian;
- d. Menyiapkan bahan kurikulum pendidikan kesenian dan muatan local pada sekolah dan luar sekolah;
- e. Menyiapkan pemberian bantuan dan penghargaan seni;
- f. Menyiapkan bahan dan penggandaan sarana dan prasarana kesenian;
- g. Merekomendasikan usulan karya industri seni budaya untuk dipatenkan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BABII

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Nilai Tradisi dan Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran kinerja Utama dengan 3 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala Seksi Nilai Tradisi dan Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN / KINERJA				Target per tribulan			
UTAMA	UTAMA	tahunan	1	2	3	4	Tribulan II
Terlaksananya kegiatan seni DKL	Jumlah kegiatan seni Dewan Kesenian Lamongan	5 kegiatan	100%	-	-	-	100%
Terlaksananya sosialisasi UU cagar budaya & sosialisasi upacara daerah	Jumlah peserta sosialisasi	100 peserta	-	-	100%	-	0%
Terlaksananya aktualisasi kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah festival kupatan	1 festival kupatan	-	100%	-	-	100%

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

- 1. Terlaksananya kegiatan seni DKL
- 2. Terlaksananya sosialisasi UU cagar budaya & sosialisasi upacara adat
- 3. Terlaksananya aktualisasi kesenian dan kebudayaan daerah

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

E.

Dalam rangka terwujudnya benda/situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di dorong terus agar mau menyelaraskan RENSTRA, RENJA dan dokumen lain yang telah direview.

TANGGA	PAN ATASAN LANGSUNG.
	Laporan kurang baik
	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Tribulan II:

- Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Terlaksananya aktualisasi kesenian dan kebudayaan daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagai manamestinya;
- 2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Agustus 2018

Kepala Seksi Nilai Tradisi dan Budaya DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

SARIONO, S.Sn

Penata Muda Tk. I NIP. 19710427 201212 1 001

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN II TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kabid Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

- a. Melaksanakan pengamatan, pengkajian dan penganalisaan serta penulisan sejarah;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemantapan kesadaran sejarah melalui jalur pendidikan maupun masyarakat;
- c. Menkoordinasikan perumusan dan penyusunan materi buku pelajaran sejarah untuk Sekolah Dasar(SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- d. Menyusun kebijakan teknis pengungkapan informasi tentang pengabdian/keteladanan pahlawan nasional,lokal dan toko sejarah;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan museum daerah;
- f. Melaksanakan permasyarakatan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebudayaan dan benda cagar alam;
- g. Menyelenggarakan bimbingan, penyuluhan dan penyebar informasi tentang permuseuman dan kepurbakalaan;

- h. Menetapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kesejarahan dan permuseuman;
- i. Mengendalikan dan menilai pelaksanaan kegiatan sejarah dan museum;
- j. Mengatur perijinan membawa benda cagar budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs;
- I. Melaksanakan kerja sama penelitian arkeologi dengan instansi terkait;
- m. Menetapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepurbakalaan dan peninggalan nasional;
- n. Mengendalikan dan menilai pelaksanaan kegiatan kepurbakalaaan dan peninggalan nasional;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Staf Museum, Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dengan Kepala Seksi Museum, Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 3 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Staf Museum, Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Target	Та	Realisasi tribulan II			
UTAMA	UTAMA	tahunan	1	2	3	4	
Membantu terlaksananya kegiatan seksi museum, sejarah dan purbakala	Jumlah kegiatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air yang terbantu	1 kegiatan	-	-	-	100%	0%
	Jumlah kegiatan pemeliharaan tempat- tempat bersejarah yang terbantu	1 kegiatan	-	-	50%	100	0%
	Jumlah kegiatan rehabilitasi fisik/pelestarian tempat/bangunan bersejarah/purbakala yang terbantu	1 kegiatan	-	-	50%	100	0%

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Membantu terlaksananya kegiatan seksi museum, sejarah dan purbakala

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam Terwujudnya benda/situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di dorong terus agar mau menyelaraskan RENSTRA, RENJA dan dokumen lain yang telah direview.

E.	TANGGA	PAN ATASAN LANGSUNG.
		Laporan kurang baik
		Laporan sudah baik
		Laporan diperbaiki
		Target dan realisasi diteliti ulang
		Capaian diteliti ulang
		Lain-lain

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Tribulan II:

- Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Museum, Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Agustus 2018

Pengadministrasian Umim Bidang Kebudayaan DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

DEWI HERY MURTI, A.Md

Pengatur NIP. 19880901 201704 2 002

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN II TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kabid Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

TugasPokokdanWewenang

- a. Menyusunpedomandanpetunjukteknistentangpembinaankesenian;
- b. Melaksanakanpembinaan, pengembangandan penyebarluasan kesenian;
- C. Memberirekomendasi/ijintentangkegiatandanpembinaankesenian;
- d. Menyiapkanbahankurikulumpendidikankeseniandanmuatanlokalpadasekolahdanluarsek olah;
- e. Menyiapkanpemberianbantuandanpenghargaanseni;
- f. Menyiapkanbahandanpenggandaansaranadanprasaranakesenian;
- g. Merekomendasikanusulankaryaindustrisenibudayauntukdipatenkan;
- h. Melaksanakantugas-tugas lain yang di berikanolehKepalaBidangKebudayaansesuaidengantugasdanfungsinya.

BABII

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Staf Nilai Tradisi dan Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KabupatenLamonganmemuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 3 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Staf Nilai Tradisi dan Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA				Target per tribulan				
UTAMA	UTAMA	tahunan	1	2	3	4	Tribulan II	
Membantu terlaksananya kegiatan seksi kesenian	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan dewan kesenian lamongan yang terbantu	5 kegiatan	-	100%	-	-	100%	
	Jumlah kegiatan pelstarian dan aktualisasi adat budaya daerah yang terbantu	1 kegiatan	-	50%	75%	100%	50%	
	Jumlah kegiatan aktualisasi kesenian dan kebudayaan yang terbantu	1 kegiatan	-	-	50%	100%	0%	

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalamperjanjiankinerjamaka, berikutadalahuraiancapaiandarimasing-masingsasaranstartegisbersertaindikatornya, sebagaiberikut:

1. Membantu terlaksananya kegiatan seksi kesenian

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

E.

Dalam rangka terwujudnya benda/situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, DISPARBUD di dorong terus agar mau menyelaraskan RENSTRA, RENJA dan dokumen lain yang telah direview.

TANGGA	PAN ATASAN LANGSUNG.
	Laporan kurang baik
	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Tribulan II:

- Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Nilai Tradisi dan Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Agustus 2018

Pengadministrasian Umum Bidang Kebudayaan DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

SUWARTONO

Penata Muda Tk. I NIP. 197441216 200801 1 010

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN II TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kabid Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

- a. Melaksanakan pengamatan, pengkajian dan penganalisaan serta penulisan sejarah;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemantapan kesadaran sejarah melalui jalur pendidikan maupun masyarakat;
- c. Menkoordinasikan perumusan dan penyusunan materi buku pelajaran sejarah untuk Sekolah Dasar(SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- d. Menyusun kebijakan teknis pengungkapan informasi tentang pengabdian/keteladanan pahlawan nasional,lokal dan toko sejarah;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan museum daerah;
- f. Melaksanakan permasyarakatan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebudayaan dan benda cagar alam;

- g. Menyelenggarakan bimbingan, penyuluhan dan penyebar informasi tentang permuseuman dan kepurbakalaan;
- h. Menetapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kesejarahan dan permuseuman;
- i. Mengendalikan dan menilai pelaksanaan kegiatan sejarah dan museum;
- j. Mengatur perijinan membawa benda cagar budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs;
- I. Melaksanakan kerja sama penelitian arkeologi dengan instansi terkait;
- m. Menetapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepurbakalaan dan peninggalan nasional;
- n. Mengendalikan dan menilai pelaksanaan kegiatan kepurbakalaaan dan peninggalan nasional;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Staf Seksi Museum, Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dengan Kepala Seksi Museum, Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Staf Museum, Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Target		Target per tribulan				
UTAMA	UTAMA	tahunan	1	2	3	4	tribulan II	
Terlaksananya kegiatan seksi kesenian	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah yang terbantu	2 kegiatan	-	50%	75%	100%	50%	
	Jumlah kegiatan fasilitasi penylenggaran festival budaya daerah, festival budaya dan kesenian jawa timur yang terbantu	6 kegiatan	-	50%	75%	100%	50%	

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Terlaksananya kegiatan seksi kesenian

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka terwujudnya benda/situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di dorong terus agar mau menyelaraskan RENSTRA, RENJA dan dokumen lain yang telah direview.

E.	TANGGA	PAN ATASAN LANGSUNG.
		Laporan kurang baik
		Laporan sudah baik
		Laporan diperbaiki
		Target dan realisasi diteliti ulang
		Capaian diteliti ulang
		Lain-lain

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Tribulan II:

 Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Museum, Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;

2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Agustus 2018

Pengelola Data Penelitian dan Pengembangan Budaya Pada Bidang Kebudayaan DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

PURNOMO, S.Sn

Penata Muda NIP. 19700807 20100 1 007

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN II TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kabid Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagaiberikut:

- a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis dan strategis pembangunan Pariwisata;
- b. Pembinaan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) serta sarana prasarana wisata;
- c. Penyelenggaran dan pembinaan pemasaran serta hubungan kepariwisataan dengan lembaga dan pasar wisata;
- d. Pengelolaan obyek daya tarik wisata;
- e. Pembinaan dan pengembangan usaha pariwisata;

- f. Pengkoordinasian pengembangan, pengelolaan dan pemberdayaan produk pariwisata sebagai satu kesatuan daerah tujuan wisata;
- g. Penyusunan jadwal pelaksanaan pengembangan dan evaluasi kegiatan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

BABII

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 1 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2018 sampai dengan Tribulan II :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Target		Realisasi			
UTAMA	UTAMA	tahunan	1	2	3	4	Tribulan II
Meningkatnya Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi yang terkelola	8 obyek	2 obyek	4 obyek	6 obyek	8 obyek	100%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengembangan Destinasi Pariwisata

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan pengembangan Destinasi Pariwisata guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di dorong terus agar mau menyelaraskan RENSTRA, RENJA dan dokumen lain yang telah direview.

E.	TANGGA	PAN ATASAN LANGSUNG.
		Laporan kurang baik
		Laporan sudah baik
		Laporan diperbaiki
		Target dan realisasi diteliti ulang
		Capaian diteliti ulang
		Lain-lain

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Tribulan II:

- Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Lamongan, Agustus 2018

KABID PENGEMBANGAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

ERDIANA RENAWATI, SE, MM

Pembina Tingkat I NIP. 19670208 199303 2 004

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN II TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kabid Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

- a. Menyiapkan bahan penetapan klasifikasi hotel dan restoran serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja yang berhubungan dengan usaha pariwisata;
- b. Menyiapkan penyusunan rencana dan melaksanakan kerjasama usaha pariwisata;
- C. Pemberdayaan masyarakat dan tata terkelola;
- d. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kriteria tata limgkungan usaha pariwisata;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BABII

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Jasa Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lamongan memuat 4 sasaran kinerja utama dengan 4 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Kepala Seksi Jasa Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahunan	Target per tribulan				Realisasi tribulan
			1	2	3	4	1
Terlaksananya pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Jumlah penambahan fasilitasi dan jumlah baliho destinasi pariwisata	1 unit wahana permainan dan 8 unit baliho	8 unit baliho	-	1 unit wahana permainan	-	50 %
Terlaksananya festival pariwisata	Jumlah festival makanan khas yang diikuti oleh pelaku usaha pariwisata	1 festival makanan	-	-	1 festival makanan	-	0 %
Terlaksananya pembuatan rencana induk pembangunan pariwisata daerah (RIPARDA)	Jumlah dokumen RIPARDA	1 dokumen RIPARDA	-	1 dokumen RIPARDA	-	-	100 %
Terlaksananya pengiriman anugerah wisata jawa timur	Jumlah pengiriman anugerah wisata jawa timur	1 kali pengiriman	ı	-	1 kali pengiriman	-	0 %

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

- 1. Terlaksananya pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
- 2. Terlaksananya festival pariwisata
- 3. Terlaksananya pembuatan rencana induk pembangunan pariwisata daerah (RIPARDA)
- 4. Terlaksananya pengiriman anugerah wisata jawa timur

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan pembangunansarana dan prasarana pariwisata guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di dorong terus agar mau menyelaraskan RENSTRA, RENJA dan dokumen lain yang telah direview.

E.	TANGGA	PAN ATASAN LANGSUNG.
		Laporan kurang baik
		Laporan sudah baik
		Laporan diperbaiki
		Target dan realisasi diteliti ulang
		Capaian diteliti ulang
		Lain-lain

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Tribulan II:

- Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Jasa Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Agustus 2018

KEPALA SEKSI JASA PARIWISATA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

SUHARTUTIK, SE, MM

Penata Tingkat I NIP. 19740624 199503 2 003

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kabid Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

- a. Melaksanakan pendataan dan menyiapkan bahan untuk pemetaan obyek daya tarik wisata dan sarana prasarana wisata;
- b. Menyusun rencana pembinaan dan kerja sama pemberdayaan serta pengembangan obyek daya tarik wisata dan sarana prasarana wisata;
- c. Melaksanakan pengaturan dan pembinan dalam pengembangan klasifikasi serta pengembangan obyek daya tarik wisata dan sarana prasarana wisata;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemberdayaan obyek daya tarik wisata dan sarana prasarana wisata.
- e. Menyiapkan petunjuk teknis pengembangan obyek daya tarik wisata dan sarana prasarana wisata

- f. Melaksanakan standarisasi obyek daya tarik wisata dan sarana prasarana wisata
- g. Melaksanakan pembinaan tata lingkungan pariwisata
- h. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BABII

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Kepala Seksi ODTW dan Sarana Prasarana Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lamongan memuat 2 sasaran kinerja Utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2018 sampai dengan tribulan II :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala Seksi ODTW dan Sarana Prasarana Pariwisata Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Target		Realisasi Tribulan II			
UTAMA	UTAMA	tahunan	1	2	3	4	
Terlaksananya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah rehab dan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	3 unit	-	-	2 unit	3 unit	0 %
Terbentuknya desa wisata	Jumlah Desa wisata	1 desa	-	-	-	1 desa	0 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
- 2. Terbentuknya desa wisata

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan pembangunansarana dan prasarana Pariwisata guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di dorong terus agar mau menyelaraskan RENSTRA, RENJA dan dokumen lain yang telah direview.

E.	TANGGA	PAN ATASAN LANGSUNG.
		Laporan kurang baik
		Laporan sudah baik
		Laporandiperbaiki
		Target dan realisasi diteliti ulang
		Capaian diteliti ulang
		Lain-lain

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Tribulan II:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi ODTW dan sarana

prasarana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan

sebagaimana mestinya;

2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah

sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Agustus 2018

Kepala Seksi ODTW dan Sarana Prasarana Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lamongan

> ACHMAD YANI, SH Penata NIP. 19680526 200112 1 001

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kabid Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

- a. Melaksanakan pembinaan umum dan evaluasi bidang usaha pariwisata;
- b. Menyiapkan pemberian rekomendasi persyaratan dasar usaha pariwisata;
- c. Menyiapkan penyusunan rencana petunjuk teknis dan bahan rumusan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha pariwisata;
- d. Menyiapkan pemberian izin usaha skala provinsi;
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BABII

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lamongan memuat 2 sasaran kinerja Utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2018 sampai dengan Tribulan II :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala Seksi Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Target		Realisasi Tribulan II			
UTAMA	UTAMA	tahunan	1	2	3	4	
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah monitoring & evaluasi usaha pariwisata	24 kali	6 kali	12 kali	18 kali	24 kali	50 %
Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat didalam pengembangan kemitraan pariwisata (pendataan usaha pariwisata di kabupaten Lamongan)	Jumlah ijin usaha pariwisata	20 ijin usaha	-	10 ijin usaha	10 ijin usaha	-	50 %

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

- Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata
- 2. Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat didalam pengembangan kemitraan pariwisata (pendataan usaha pariwisata di kabupaten Lamongan)

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan pembangunansarana dan prasarana Pariwisata guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan di dorong terus agar mau menyelaraskan RENSTRA, RENJA dan dokumen lain yang telah direview.

Ε.	TANGGA	PAN ATASAN LANGSUNG.
		Laporan kurang baik
		Laporan sudah baik
		Laporan diperbaiki
		Target dan realisasi diteliti ulang
		Capaian diteliti ulang
		Lain-lain

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Tribulan II:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Usaha Pariwisata Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana

mestinya;

2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah

sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Agustus 2018

KEPALA SEKSI USAHA PARIWISATA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

ISTIQOMARIYAH, S.Ap

Penata Tingkat I NIP. 19730108 199403 2 0004

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kabid Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

TugasPokokdanWewenang

- a. Menyiapkan bahan penetapan klasifikasi hotel dan restoran serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja yang berhubungan dengan usaha pariwisata;
- b. Menyiapkan penyusunan rencana dan melaksanakan kerjasama usaha pariwisata;
- C. Pemberdayaan masyarakat dan tata terkelola;
- d. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kriteria tata limgkungan usaha pariwisata;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BABII

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Pengadmisitrasian Umum Bidang Pengembangan Pariwisata dengan Kepala Seksi Usaha Pariwisata Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Beriku adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2018 sampai dengan Tribulan II :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Pengadmisitrasian Umum Bidang Pengembangan Pariwisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/	INDIKATOR KINERJA	Target	T	arget pe	Realisasi		
KINERJA UTAMA	_		1	2	3	4	Tribulan II
Terlaksananya kegiatan seksi jasa pariwisata	Jumlah penambahan fasilitas dan jumlah baliho destinasi pariwisata yang terbantu	1 kegiatan	50 %		50 %		50 %
	Jumlah festival makanan khas yang diikuti oleh pelaku usaha pariwisata yang terbantu	1 kegiatan			100%		0 %
	Jumlah dokumen RIPARDA yang terbantu	1 kegiatan		100%			100 %
	Jumlah pengiriman anugerah wisata Jawa Timur	1 kegiatan			100%		0 %

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Terlaksananya kegiatan seksi jasa pariwisata

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kegiatan seksi jasa pariwisata pariwisata guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di dorong terus agar mau menyelaraskan RENSTRA, RENJA dan dokumen lain yang telah direview.

E.	TANGGA	PAN ATASAN LANGSUNG.
		Laporan kurang baik
		Laporan sudah baik
		Laporan diperbaiki
		Target dan realisasi diteliti ulang
		Capaian diteliti ulang
		Lain-lain

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Tribulan II:

- 1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Jasa Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Lamongan, Agustus 2018

Pengadmisitrasian Umum Bidang Pengembangan Pariwisata DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

ARIF TEGUH IRAWAN, ST.Par

Penata Muda NIP. 19860204 201101 1 007

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kabid Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

- a. Melaksanakan pendataan dan menyiapkan bahan untuk pemetaan obyek daya tarik wisata dan sarana prasarana wisata;
- b. Menyusun rencana pembinaan dan kerja sama pemberdayaan serta pengembangan obyek daya tarik wisata dan sarana prasarana wisata;
- c. Melaksanakan pengaturan dan pembinan dalam pengembangan klasifikasi serta pengembangan obyek daya tarik wisata dan sarana prasarana wisata;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemberdayaahb obyek daya tarik wisata dan sarana prasarana wisata.
- e. Menyiapkan petunjuk teknis pengembangan obyek daya tarik wisata dan sarana prasarana wisata

- f. Melaksanakan standarisasi obyek daya tarik wisata dan sarana prasarana wisata
- g. Melaksanakan pembinaan tata lingkungan pariwisata
- h. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BABII

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Pengadministrasian Umum Bidang Pengembangan Pariwisata dengan Kepala Seksi ODTW dan Sarana prasarana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2018 sampai dengan Tribulan II :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Pengadministrasian Umum Bidang Pengembangan Pariwisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Target		Realisasi Tribulan II			
UTAMA	UTAMA	tahunan	1	2	3	4	
Terlaksananya pelaksanaan kegiatan seksi ODTW Sarana dan Prasarana	Jumlah kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang terbantu	1 kegiatan	-	-	75%	100%	0%
	Jumlah desa wisata yang terbentuk	1 kegiatan	-	-	-	100%	0%

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian darimasing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Terlaksananya pelaksanaan kegiatan seksi ODTW Sarana dan Prasarana

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Pariwisata guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di dorong terus agar mau menyelaraskan RENSTRA, RENJA dan dokumen lain yang telah direview.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Tribulan II:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi ODTW dan sarana

prasarana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan

sebagaimana mestinya;

2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah

sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Lamongan, Agustus 2018

Pengadmisitrasian Umum Bidang Pengembangan Pariwisata DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

AGUS HENIS SUBAGIO

Penata Muda NIP. 19711106 199903 1 003

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kabid Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

- a. Melaksanakan pembinaan umum dan evaluasi bidang usaha pariwisata;
- b. Menyiapkan pemberian rekomendasi persyaratan dasar usaha pariwisata;
- Menyiapkan penyusunan rencana petunjuk teknis dan bahan rumusan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha pariwisata;
- d. Menyiapkan pemberian izin usaha skala provinsi;
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BABII

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Pengadministrasian Umum Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dengan Kepala Seksi Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2018 sampai dengan Tribulan II :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Staf Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Target		Realisasi Tribulan II			
UTAMA	UTAMA	tahunan	1	2	3	4	Insulani
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata yang terbantu	1 kegiatan	25 %	50 %	75 %	100 %	50%
	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat di dalam pegembangan pariwisata yang terbantu	1 kegiatan	25 %	50 %	75 %	100 %	50%

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masingsasaranstartegisbersertaindikatornya, sebagai berikut:

1. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan di dorong terus agar mau menyelaraskan RENSTRA, RENJA dan dokumen lain yang telah direview.

E.	TANGGA	PAN ATASAN LANGSUNG.
		Laporan kurang baik
		Laporan sudah baik
		Laporan diperbaiki
		Target dan realisasi diteliti ulang
		Capaian diteliti ulang
		Lain-lain

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Tribulan II:

- Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Agustus 2018

Pengadministrasian Umum Bidang Pengembangan Pariwisata DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

RUDY HENRIANTIKO, A.Md

Penata Tingkat I NIP. 19790907 200112 1 006

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kabid Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, pengkoordinasikan, pembinaan dan pengendalian bidang pemasaran, meliputi pengembangan produk dan SDM, promosi dan informasi serta ekonomi kreatif.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis dan strategis pemasaran pariwisata dan kebudayaan;
- b. Penyiapan bahan pembinaan dan pelatihan pengembangan produk dan SDM pariwisata dan kebudayaan ;

- c. Penyelenggaraan, pembinaan promosi, informasi dan pemasaran pariwisata dan kebudayaan;
- d. Menyiapkan duta wisata daerah;
- e. Penyelenggaraan pembinaan ekonomi kreatif pariwisata dan kebudayaan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2018 sampai dengan Tribulan II :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN / KINERJA	INDIKATOR KINERJA		Target					Realisasi
UTAMA	UT	AMA	tahunan	1	2	3	4	Tribulan II
Meningkatnya pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah WISNUS	kunjungan	2.365.642	591.406	1.182.812	1.774.218	2.365.642	944.318
	Jumlah WISMAN	kunjungan	190	45	45	45	55	90

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengembangan pemasaran pariwisata

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

E.

Dalam Meningkatkan pengembangan pemasaran pariwisata guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN di dorong terus agar mau menyelaraskan RENSTRA, RENJA dan dokumen lain yang telah direview.

TANGGA	PAN ATASAN LANGSUNG.
	Laporan kurang baik
	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Tribulan II:

- Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Agustus 2018

KABID PEMASARAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

SUKADI, SH

Pembina NIP. 19620426 198602 1 002

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 pada tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kabid Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

- Menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/kota dalam pengembangan sumber daya manusia baik pemerintah maupun swasta, maupun masyarakat umum;
- Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat bagi pengembangan pelayanan dan pembinaan sumber daya manusia;
- 3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi pengembangan sumber daya manusia
- 4. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan lainya.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan rumusan standart, norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik;
- Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat,
 kabupaten/kota pelaku pelaku seni dan stakeholder dalam perumusan standart,
 norma, kriteria, prosedur dibidang perfilman seni rupa, seni pertunjukan dan seni musik;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pusat dan lembaga perfilman, seni rupa, seni pertunjukan, dan industri musik serta merumuskan standart, norma, kriteria, prosedur dibidang produksi film yang berpedoman pada muatan lokal daerah serta sumber daya dan teknologi film;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi tekait pusat dan daerah dalam rangka pemberian bimbingan teknis dibidang perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan insdustri musik;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi ekonomi kreatif;
- f. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BABII

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KabupatenLamongandenganKepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan memuat 2 sasaran kinerja Utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2018 sampai dengan Tribulan II :

Tabel 2.1
CapaianKinerjaKepala Seksi Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA UTAMA UTAMA	Target	Target per tribulan				Realisasi	
	UTAMA	tahunan	1	2	3	4	Tribulan II
Terlaksananya promosi pariwisata	Jumlah pelaksana promosi pariwisata	1 kali pameran MTF	-	1 kali	-	-	100%
Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah peserta pembinaan pengembangan kemitraan pariwisata	30 peserta	-	30 peserta	-	-	100%

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

- 1. Terlaksananya promosi pariwisata
- 2. Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan masyarakat

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

3. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata bidang pemasaranguna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di dorong terus agar mau menyelaraskan RENSTRA, RENJA dan dokumen lain yang telah direview.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG. Laporan kurang baik Laporan sudah baik Laporan diperbaiki Target dan realisasi diteliti ulang Capaian diteliti ulang Lain-lain

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Tribulan II:

- Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Agustus 2018

Kepala Seksi Ekonomi Kreatif DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

MUNTIANAH, S.Ap

Penata NIP. 19661015 200112 2 002

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kabid Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

- 1. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/kota dalam pengembangan sumber daya manusia baik pemerintah maupun swasta, maupun masyarakat umum;
- Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat bagi pengembangan pelayanan dan pembinaan sumber daya manusia;
- 3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi pengembangan sumber daya manusia
- 4. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan lainya.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Bidang Pengembangan Produk dan SDM Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan memuat 2 sasaran kinerja utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2018 sampai dengan Tribulan II :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala Seksi Bidang Pengembangan Produk dan SDM

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KabupatenL amongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Target tahunan	Target per tribulan				Realisasi
UTAMA	UTAMA		1	2	3	4	Tribulan II
Terlaksananya pelatihan pelatih tari tradisional dan modern	Jumlah peserta pelatihan pelatih tari tradisional dan modern	50 orang	-	-	-	50 orang	0 %
Terlaksananya pembinaan desa wisata/kelompok sadar wisata	Jumlah peserta pembinaan desa wisata/kelompok sadar wisata	50 orang	-	-	-	50 orang	0 %

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengembangan pemasaran pariwisata

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan pengembangan pemasaran pariwisata guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan di dorong terus agar mau menyelaraskan RENSTRA, RENJA dan dokumen lain yang telah direview.

E.	TANGGA	PAN ATASAN LANGSUNG.
		Laporan kurang baik
		Laporan sudah baik
		Laporan diperbaiki
		Target dan realisasi diteliti ulang
		Capaian diteliti ulang
		Lain-lain

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Tribulan II:

- Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Bidang Pengembangan Produk dan SDM Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Agustus 2018

Kepala Seksi Bidang Pengembangan Produk dan SDM DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

SULIHATIN

Pembina Tingkat I NIP. 19610605 198208 1 001

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN II TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kabid Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

- 1. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/kota dalam pengembangan sumber daya manusia baik pemerintah maupun swasta, maupun masyarakat umum;
- Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat bagi pengembangan pelayanan dan pembinaan sumber daya manusia;
- 3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi pengembangan sumber daya manusia
- 4. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan lainya.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Seksi Promosi Informasi dan Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memepersiapkan pelaksaan promosi pariwisata pada lingkup segmen pasar dalam dan prosedur dalam rangka pengembangan pasar pariwisata;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan kabupaten/kota stakoholder;
- c. Menyiapkan bahan informasi, strategi pemasaran, prosedur dan pedoman sebagai bahan promosi, pariwisata didalam dan diluar negeri;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporandan melengkapi standart administratif serta dokumen dokumen dalam pelaksanaan promosi pariwisata;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi promosi, informasi;
- f. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BABII

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian KinerjaTahun 2018 yang ditandatanganiantara Kepala Seksi Promosi Informasi dan Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan memuat 2 sasaran kinerja utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atasc apaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2018 sampai dengan Tribulan II :

Tabel 2.1
CapaianKinerjaKepala Seksi Promosi Informasi dan Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KabupatenLamonganBerdasarkanPerjanjianKinerja

SASARAN/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Target		Realisasi tribulan			
UTAMA	UTAMA	tahunan	1	2	3	4	1
Terlaksananya pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah peserta pemilihan duta wisata (yak yuk) dan pengiriman Raka Raki	100 orang dan 1 gelar	-	100 orang dan 1 gelar	-	-	100%
Terlaksananya pengembangan aplikasi informasi pariwisata	Jumlah pemilihan aplikasi pariwisata	1 unit pemeliharaan aplikasi tour guide dan 1 unit aplikasi informasi pariwisata	-	1 unit pemeliharaan aplikasi tour guide dan 1 unit aplikasi informasi pariwisata	-	-	100%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pemasaran

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pemasaranguna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di dorong terus agar mau menyelaraskan RENSTRA, RENJA dan dokumen lain yang telah direview.

E.	TANGGA	PAN ATASAN LANGSUNG.
		Laporan kurang baik
		Laporan sudah baik
		Laporan diperbaiki
		Target dan realisasi diteliti ulang
		Capaian diteliti ulang
		Lain-lain

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Tribulan II:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Promosi Informasi dan

Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan

sebagaimana mestinya;

2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah

sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan,

Agustus 2018

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

DIANA DEWI ISWANDARI, SP, ME

Pembina

NIP. 19740730 199803 2 002

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN I TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kabid Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, pengkoordinasikan, pembinaan dan pengendalian bidang pemasaran, meliputi pengembangan produk dan SDM, promosi dan informasi serta ekonomi kreatif.

BABII

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Staf Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dengan Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikutadalahringkasanatascapaian target kinerja yang dihasilkanpadatahun 2018sampaidengantribulan 1:

Tabel 2.1
CapaianKinerjaStaf Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
KabupatenLamonganBerdasarkanPerjanjianKinerja

SASARAN/KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target			Realisasi Tribulan		
UTAMA		tahunan	1	2	3	4	II
Terlaksananya kegiatan seksi ekonomi kreatif	Jumlah pelaksana promosi pariwisata yang terbantu	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	-	100 %
	Jumlah peserta pembinaan pengembangan kemitraan pariwisata yang terbantu	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	-	100 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagaiberikut :

- 1. Terlaksananya promosi pariwisata
- 2. Terlaksananya pembinaan pengembangan kemitraan pariwisata

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan pembinaan pengembangan kemitraan pariwisata yang terbantuguna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di dorong terus agar mau menyelaraskan RENSTRA, RENJA dan dokumen lain yang telah direview.

E.	TANGGA	PAN ATASAN LANGSUNG.
		Laporan kurang baik
		Laporan sudah baik
		Laporan diperbaiki
		Target dan realisasi diteliti ulang
		Capaian diteliti ulang
		Lain-lain

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Tribulan II:

- 1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Agustus 2018

Pengadministrasian Umum Bidang Pemasaran DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

ALI FATONI

Pengatur Muda NIP. 19750601 201406 1 001

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA DISPARBUD KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN I TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kabid Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

- Menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/kota dalam pengembangan sumber daya manusia baik pemerintah maupun swasta, maupun masyarakat umum;
- Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat bagi pengembangan pelayanan dan pembinaan sumber daya manusia;
- 3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi pengembangan sumber daya manusia
- 4. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan lainya.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Pengadministrasian Umum Bidang Pengembangan Produk dan SDM Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongandengan Kepala Seksi Pengembangan Produk dan SDM Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 1 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2018 sampai dengan Tribulan II :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Staf Bidang Pengembangan Produk dan SDM

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Target		Realisasi tribulan			
UTAMA	UTAMA	tahunan	1	2	3	4	1
Terlaksananya kegiatan seksi pengembangan produk budaya dan SDM	Jumlah kegiatan pelatihan pelatih tari tradisional dan modern yang terbantu	1 kegiatan	-	-	-	1 kegiatan	0 %
	Jumlah kegiatan pembinaan desa/kelompok sadar wisata yang terbantu	1 kegiatan	-	-	-	1 kegiatan	0 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Terlaksananya kegiatan seksi pengembangan produk budaya dan SDM

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan pengembangan produk budaya dan SDM guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di dorong terus agar mau menyelaraskan RENSTRA, RENJA dan dokumen lain yang telah direview.

E.	TANGGA	PAN ATASAN LANGSUNG.
		Laporan kurang baik
		Laporan sudah baik
		Laporan diperbaiki
		Target dan realisasi ditelitiulang
		Capaian diteliti ulang
		Lain-lain

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Tribulan II:

- Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Bidang Pengembangan Produk dan SDM Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Agustus 2018

Pengadministrasian Umum Bidang Pemasaran DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

> SINTA BUANA KARTIKA DEWI, SE Penata NIP. 19750816 201001 2 005

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN II TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 pada tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sekretaris pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, Penyusunan Program, perlengkapan keuangan dan keprotokolan serta mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran dilingkungan Dinas.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Bendahara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengelola administrasi umum;
- b. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- C. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

- e. Pelaksanaan urusan keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan program;
- g. Pelayanan teknis adminitrasi kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja dilingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

BABII

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Bendahara dengan Kasubbag Program Evaluasi dan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama dengan 3 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tahun 2018 sampai dengan Tribulan II :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Bendahara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target			Realisasi		
		Tahunan	1	2	3	4	Tribulan II
Terlaksananya Administrasi Keuangan	Jumlah pengajuan SPP & SPM baik UP, LS maupun GU	100%	25%	50%	75%	100%	50%
	Pencairan Keuangan yang terdistribusi ke masing-masing PPTK	100%	25%	50%	75%	100%	50%
	Laporan pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan yang tersusun	100%	25%	50%	75%	100%	50%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam saran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran
- 2. Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 3. Melaksanakan peningkatan sumber daya aparatur
- 4. Melaksanakan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan di dorong terus agar mau menyelaraskan RENSTRA, RENJA dan dokumen lain yang telah direview.

E.	TANGGA	PAN ATASAN LANGSUNG
		Laporan kurang baik
		Laporan sudah baik
		Laporan diperbaiki
		Target dan realisasi diteliti ulang
		Capaian diteliti ulang
		Lain-lain

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Tribulan II:

- Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bendahara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Agustus 2018

BENDAHARA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

MUHAMMAD KHORIM

Penata Muda Tk. I NIP. 19730501 200801 1 009

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN II TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 pada tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sekretaris pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, Penyusunan Program, perlengkapan keuangan dan keprotokolan serta mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran dilingkungan Dinas.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Bendahara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengelola administrasi umum;
- b. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- C. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

- e. Pelaksanaan urusan keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan program;
- g. Pelayanan teknis adminitrasi kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja dilingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

BABII

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Bendahara dengan Kasubbag Program Evaluasi dan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tahun 2018 sampai dengan Tribulan II :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Bendahara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Tahunan			Realisasi		
S. G. III III, IIII EIGA GAAIIA			1	2	3	4	Tribulan II
Tercapainya target retsibusi sektor pariwisata	Retribusi yang tersetor ke KASDA (BANK JATIM)	100%	25%	50%	75%	100%	50%
	Laporan pencapaian realisasi retribusi tiap bulan yang tersusun	100%	25%	50%	75%	100%	50%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam saran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran

D. RENCANA TINDAK LANJUT

E.

Dalam meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan di dorong terus agar mau menyelaraskan RENSTRA, RENJA dan dokumen lain yang telah direview.

TANGGA	PAN ATASAN LANGSUNG
	Laporan kurang baik
	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Tribulan II:

- Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bendahara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Agustus 2018

BENDAHARA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

ARI VITRIYA SETYAWATI, SE

Penata Muda NIP. 19780830 200902 2 002

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA DISPARBUD KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN I TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawabankinerjasuatu unit instansipemerintahkepadaatasannya, secaraprinsipmerupakankewajiban yang melekatdanperwujudansikap yang akuntabelterhadapkinerjanya. Pertanggungjawabaninidisampaikan, selainuntukmengidentifikasihal-hal yang perludisempurnakan, jugauntukmenggambarkanefisiensi, efektifitas, danakuntabilitasBagianPengembanganKinerjaterhadappencapaiankinerja yang telahdiperjanjikan. DalamLaporanKinerjaTahun 2018padatribulan I inidisajikanbeberapakondisi, baik menggambarkankeberhasilanmaupunketidakberhasilanpencapaiankinerjaSekretaris pada DISPARBUDKabupaten Lamongansebagaimanatecantumdalamperjanjiankinerja.

DISPARBUD Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi DISPARBUD Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

TugasPokokdanWewenang

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan daan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, Penyusunan Program, perlengkapan keuangan dan keprotokolan serta mngoordinasikan dan melaksanakan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran dilingkungan Dinas.

Fungsi

DalammenjalankantugaspokoksebagaimanatersebutdiatasSekretaris DISPARBUDKabupatenLamonganmempunyaifungsisebagaiberikut:

- a. pengelola administrasi umum;
- b. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- c. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;

- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan program;
- g. Pelayanan teknis adminitrasi kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja dilingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

SebagaimanaPerjanjianKinerjaTahun 2018 yang ditandatanganiantaraSekretaris DISPARBUDKabupatenLamongandenganKepala Dinas DISPARBUD KabupatenLamonganmemuat5sasarankinerja Utamadengan9indikator kinerja yang ingindicapaisebagaitolokukurmenilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran DISPARBUD kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikutadalahringkasanatascapaian target kinerja yang dihasilkanpadatahun 2018sampaidengantribulan 1:

Tabel 2.1 CapaianKinerjaSekretaris DISPARBUDKabupatenLamonganBerdasarkanPerjanjianKinerja

SASARAN/KINERJ A UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahuna	Tá	Realisas i tribulan			
		n	1	2	3	4	1
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	% Unit kerja internal yang terlayani dengan baik	85%	85%	85%	85%	85%	100%
Terlaksananya sarana dan prasarana aparatur	% Sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	81%	10%	20%	25%	26%	12%
Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	% Presentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	146 LHP	40	40	40	26	72
Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	% Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu						

keuangan				

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalamrangkamendorongpelaksanaanpencapaian target dalam saran startegissebagaimanadiuraikandalamperjanjiankinerjamaka,

berikutadalahuraiancapaiandarimasing-masingsasaranstartegisbersertaindikatornya, sebagaiberikut:

- 1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran
- 2. Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 3. Melaksanakan peningkatan sumber daya aparatur
- 4. Melaksanakan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, DISPARBUD di dorong terus agar mau menyelaraskan RENSTRA, RENJA dan dokumen lain yang telah direview.

E.	TANGGA	APAN ATASAN LANGSUNG.
		Laporankurangbaik
		Laporansudahbaik
		Laporandiperbaiki
		Target danrealisasiditelitiulang
		Capaianditelitiulang
		Lain-lain

BAB III PENUTUP

LaporanKinerjaTahun 2018Tribulan I:

- SecaraumumpelaksanaantugaspokokdanfungsiSekretaris DISPARBUD
 KabupatenLamongantelahdilaksanakansebagaimanamestinya;
- 2. Dalampencapaiansasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaiandari targetsudah sesuai dengan perencanaan yang telahditetapkanataudirencanakan

Lamongan, April 2018

SEKTRETARIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

> Drs. RUDI GUMILAR Pembina Tk. I NIP. 19610728 197907 1001

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN II TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 pada tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sekretaris pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, Penyusunan Program, perlengkapan keuangan dan keprotokolan serta mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran dilingkungan Dinas.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kasubbag Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengelola administrasi umum;
- b. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- C. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

- e. Pelaksanaan urusan keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan program;
- g. Pelayanan teknis adminitrasi kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja dilingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

BABII

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian KinerjaTahun 2018 yang ditandatangani antara Kasubbag Umum dengan Sekretais Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan memuat 4 sasaran kinerja utama dengan 4 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tahun 2018 sampai dengan Tribulan II :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Kasubbag Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Tahunan	Target per tribulan				Realisasi
			1	2	3	4	Tribulan II
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	% Unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	25%	50%	75%	100%	50%
Terlaksananya sarana dan prasarana aparatur	% Sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	100%	25%	50%	75%	100%	50%
Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	% Presentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	25%	50%	75%	100%	50%
Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	25%	50%	75%	100%	50%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam saran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran
- 2. Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 3. Melaksanakan peningkatan sumber daya aparatur
- 4. Melaksanakan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

D. RENCANA TINDAK LANJUT

TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Dalam meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan di dorong terus agar mau menyelaraskan RENSTRA, RENJA dan dokumen lain yang telah direview.

Laporan kurang baik Laporan sudah baik Laporan diperbaiki Target dan realisasi diteliti ulang Capaian diteliti ulang Lain-lain

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Tribulan II:

- 1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasubbag Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Agustus 2018

KASUBBAG UMUM DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

ARIEF SOEPRIYANTO, SH

Penata Tingkat I NIP. 19700423 200112 1 001

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN TRIBULAN II TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 pada tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sekretaris pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, Penyusunan Program, perlengkapan keuangan dan keprotokolan serta mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran dilingkungan Dinas.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Bendahara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengelola administrasi umum;
- b. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- C. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

- e. Pelaksanaan urusan keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan program;
- g. Pelayanan teknis adminitrasi kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja dilingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Pengelola Gaji dengan Kasubbag Program Evaluasi dan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tahun 2018 sampai dengan Tribulan II :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Pengelola Gaji Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Tahunan	Target per tribulan				Realisasi
			1	2	3	4	Tribulan II
Pembayaran gaji pegawai dan hak- haknya	Data/berkas terkait gaji PNS dan Non PNS (tenaga kontrak) yang terkumpul	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %	50%
	Dokumen gaji PNS dan Non PNS (tenaga kontrak) yang tercetak	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %	50%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam saran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran
- 2. Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 3. Melaksanakan peningkatan sumber daya aparatur
- 4. Melaksanakan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

D. RENCANA TINDAK LANJUT

E.	TANGGA	PAN ATASAN LANGSUNG
		Laporan kurang baik
		Laporan sudah baik
		Laporan diperbaiki
		Target dan realisasi diteliti ulang
		Capaian diteliti ulang
		Lain-lain

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Tribulan II:

- Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengelola Gaji Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Agustus 2018

PENGELOLA GAJI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

MOCH. ZAINUDIN

Pengatur NIP. 19800321 200801 1 015

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 pada tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sekretaris pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, Penyusunan Program, perlengkapan keuangan dan keprotokolan serta mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran dilingkungan Dinas.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Bendahara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengelola administrasi umum;
- b. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- C. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

- e. Pelaksanaan urusan keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan program;
- g. Pelayanan teknis adminitrasi kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja dilingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Pengelola Keuangan dengan Kasubbag Program Evaluasi dan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama dengan 3 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tahun 2018 sampai dengan Tribulan II :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Pengelola Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Tahunan		Realisasi			
			1	2	3	4	Tribulan II
Terlaksananya Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen SPP, SPM dan GU	207 berkas	50	50	50	57	50%
	Jumlah verifikasi SPP dan SPM	207 berkas	50	50	50	57	50%
	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	2 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	50%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam saran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran
- 2. Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 3. Melaksanakan peningkatan sumber daya aparatur
- 4. Melaksanakan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

D. RENCANA TINDAK LANJUT

E.	TANGGA	PAN ATASAN LANGSUNG
		Laporan kurang baik
		Laporan sudah baik
		Laporan diperbaiki
		Target dan realisasi diteliti ulang
		Capaian diteliti ulang
		Lain-lain

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Tribulan II:

- 1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengelola Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Agustus 2018

PENGELOLA KEUANGAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

ZAENAB YULIANA, SE

Penata Muda NIP. 19781012 201001 2 005

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 pada tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sekretaris pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, Penyusunan Program, perlengkapan keuangan dan keprotokolan serta mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran dilingkungan Dinas.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Bendahara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengelola administrasi umum;
- b. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- C. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

- e. Pelaksanaan urusan keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan program;
- g. Pelayanan teknis adminitrasi kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja dilingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Pengadministrasian Umum dengan Kasubbag Program Evaluasi dan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan memuat 2 sasaran kinerja utama dengan 6 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tahun 2018 sampai dengan Tribulan II :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Pengadministrasian Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Tahunan		Realisasi			
			1	2	3	4	Tribulan II
Tercapainya admistrasi surat-menyurat	Jumlah surat masuk yang diagendakan	200 surat	50 surat	50 surat	50 surat	50 surat	50 %
,	Jumlah surat keluar yang diagendakan	200 surat	50 surat	50 surat	50 surat	50 surat	50 %
	Jumlah surat keluar yang dikirimkan	200 surat	50 surat	50 surat	50 surat	50 surat	50 %
Tercapainya admistrasi kepengurusan barang	Jumlah barang yang dicatat ke dalam Kartu Inventaris Barang	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %	50 %
	Jumlah barang yang dicatat ke dalam Kartu Pemeliharaan	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %	50 %
	Jumlah penyampaian laporan barang pengguna semesteran (LBPS)	2 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	50 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam saran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran
- 2. Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 3. Melaksanakan peningkatan sumber daya aparatur
- 4. Melaksanakan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

D. RENCANA TINDAK LANJUT

E.

TANGGA	PAN ATASAN LANGSUNG
	Laporan kurang baik
	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Tribulan II:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadministrasian Umum Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana

mestinya;

2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah

sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Agustus 2018

PENGADMINISTRASIAN UMUM DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

MOCH. RIDWAN

Pengatur Muda NIP. 19660301 200701 1 019

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 pada tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sekretaris pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, Penyusunan Program, perlengkapan keuangan dan keprotokolan serta mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran dilingkungan Dinas.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Bendahara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengelola administrasi umum;
- b. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- C. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

- e. Pelaksanaan urusan keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan program;
- g. Pelayanan teknis adminitrasi kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja dilingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Pengelola Keuangan dengan Kasubbag Program Evaluasi dan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama dengan 3 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tahun 2018 sampai dengan Tribulan II :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Pengelola Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Tahunan	Target per tribulan				Realisasi
			1	2	3	4	Tribulan II
Terlaksananya Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen SPP, SPM dan GU	207 berkas	50	50	50	57	50%
	Jumlah verifikasi SPP dan SPM	207 berkas	50	50	50	57	50%
	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	2 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	50%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam saran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran
- 2. Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 3. Melaksanakan peningkatan sumber daya aparatur
- 4. Melaksanakan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

D. RENCANA TINDAK LANJUT

E.	TANGGA	PAN ATASAN LANGSUNG
		Laporan kurang baik
		Laporan sudah baik
		Laporan diperbaiki
		Target dan realisasi diteliti ulang
		Capaian diteliti ulang
		Lain-lain

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Tribulan II:

- 1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengelola Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Agustus 2018

PENGELOLA KEUANGAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

TARNO

Juru NIP. 19760328 200801 1 010

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 pada tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sekretaris pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, Penyusunan Program, perlengkapan keuangan dan keprotokolan serta mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran dilingkungan Dinas.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengelola administrasi umum;
- b. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- c. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;

- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan program;
- g. Pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja dilingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lamongan memuat 4 sasaran dengan 4 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2018 sampai dengan Tribulan II :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Tahunan		Realisasi			
SASARAN KINLINA OTAWA			1	2	3	4	Tribulan II
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	% Unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	25%	50%	75%	100%	50%
Terlaksananya sarana dan prasarana aparatur	% Sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	100%	25%	50%	75%	100%	50%
Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	% Presentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	25%	50%	75%	100%	50%
Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	25%	50%	75%	100%	50%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam saran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran
- 2. Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 3. Melaksanakan peningkatan sumber daya aparatur
- 4. Melaksanakan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

D. RENCANA TINDAK LANJUT

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Dalam meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan di dorong terus agar mau menyelaraskan RENSTRA, RENJA dan dokumen lain yang telah direview.

Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain

.....

.....

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 Tribulan II:

- Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Agustus 2018

SEKRETARIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

Drs. RUDI GUMILAR

Pembina Tingkat I NIP. 19750218 199311 1 002